BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang merupakan uraian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;

29. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

30. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	25.030.107.579,55
b. Dana perimbangan	Rp.	563.921.335.972,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	91.988.177.900,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	680.939.621.451,55
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	361.040.062.347,32
2. Belanja Bunga	Rp.	-
3. Belanja Subsidi	Rp.	-
4. Belanja Hibah	Rp.	29.922.150.044,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.875.600.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	22.614.444.660,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp.	522.600.000,00
Jumlah Belanja tidak Langsung	Rp.	416.974.857.051,32
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	35.378.368.748,79
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	64.789.125.466,00
3. Belanja Modal	Rp.	119.689.970.201,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	219.857.464.415,79
Jumlah Belanja	Rp.	636.832.321.467,11
Surplus/(Defisit)	Rp.	44.107.299.984,44

3. Pembiayaan

a. penerimaan	Rp.	1.064.259.136,84
b. pengeluaran	Rp.	44.853.138.395,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	(43.788.879.258,16)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp	318.420.726,28

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 - 9 - **2010**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 - 9 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 15

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : C/501 /B.VI/HK/2010

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 900/1357/III.15/2010 Tanggal 28 Juli 2010 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tantang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan *Peraturan Kepala* Daerah tetang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran *Pertanggungjawaban* Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

Terdapat SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dan realisasinya dibawah 70%, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:

1. Dinas Pasar dan Kebersihan :

   Retribusi jasa Umum, terealisasi sejumlah Rp. 386.130.800,- (53,57%) dari target anggaran Rp. 720.739.200,-.

2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

   Retribusi Perizinan tertentu, terealisasi sejumlah Rp. 54.460.000,- (54,467%) dari target anggaran Rp. 100.000.000,-.

3. Sekretariat Daerah :

   Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, terealisasi Rp. 116.594.500,- (21,52%) dari target anggaran Rp. 100.000.000,-.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

   a. Pajak Hotel, terealisasi Rp. 34.734.000,- (21,52%) dari target anggaran Rp. 50.000.000,-.

   b. Pajak Reklame, terealisasi Rp. 169.134.155,- (33,82%) dari target anggaran Rp. 50.000.000,-.

   c. Penerimaan Jasa Giro, terealisasi Rp. 184.922.044,- (21,52%) dari target anggaran Rp. 4.500.000.000,-.

   d. Pendapatan Hibah dari Pemerintah, tidak terealisasi dari target anggaran Rp. 30.200.000.000,-.

   e. Bantuan Keuangan dari *Propinsi, atau Pemerintah* Daerah Lainnya, tidak terealisasi dari target anggaran Rp. 100.000.000,-.

5. Dinas Perkebunan :

   Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, terealisasi Rp. 22.845.000,- (32,63%) dari target anggaran Rp. 70.000.000 -.

6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

   Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, terealisasi Rp. 22.362.795,- (63,89%) dari target anggaran Rp. 35.000.000,-

7. Dinas Pertambangan dan Energi :

   Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam, terealisasi Rp. 11.832.801.740,- (56,13%) dari target anggaran Rp. 21.078.977.306,82.

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

   Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sejumlah Rp. 46.400.000,-(42,18%) dari target anggaran Rp.110.000.000,-.

9. Dinas Kelautan dan Perikanan :

   Bagi Hasil Bukan Pajak, terealisasi Rp.140.570.995,- (10,96%) dari target anggaran Rp. 218.450.000,-.

Dari seluruh penganggaran pendapatan daerah diatas pendapatan yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2009 dan dibawah 70% dari anggaran yang ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan untuk masa yang akan datang mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta dalam menetapkan target pendapatan berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

10. Terdapat realisasi Pendapatan Daerah yang melampaui target pendapatan antara lain :

    a. Dinas Kesehatan :

       Retribusi Jasa Umum, terealisasi sejumlah Rp. 207.079.455,- (108,98%) dari anggaran Rp. 184.260.800,-.

    b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

       Retribusi Jasa Umum, terealisasi sejumlah Rp. 3.090.683.487,- (109,98%) dari anggaran Rp. 2.810.125.000,-.

    c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

       Retribusi Jasa Umum, terealisasi sejumlah Rp. 3.090.683.487,- (109,98%) dari anggaran Rp. 2.810.125.000,-.

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Pajak Hiburan, terealisasi sejumlah Rp. 40.202.000,- (109,98%) dari anggaran Rp. 40.000.000,-.

e. Dinas Peternakan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sejumlah Rp. 56.830.000,- (189,43%) dari anggaran Rp. 30.000.000,-.

f. Dinas Pertambangan dan Energi :

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, terealisasi sejumlah Rp. 56.830.000,- (189,43%) dari anggaran Rp. 30.000.000,-.

Agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

II. BELANJA DAERAH :

Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

1. Dinas Pendidikan :
   a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, terealisasi sebesar Rp. 215.035.000,- (39,68%) dari anggaran Rp. 541.815.000,-.
   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, terealisasi sebesar Rp. 14.722.000,- (39,20%) dari anggaran Rp. 37.553.000,-.
   c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, terealisasi sebesar Rp. 289.709.205,- (41,70%) dari anggaran Rp. 694.623.000,-.
   d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, terealisasi sebesar Rp. 155.020.000,- (35,41%) dari anggaran Rp. 437.715.500,-.
   e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi, terealisasi sebesar Rp. 32.374.300,- (54,53%) dari anggaran Rp. 59.363.500,-.
   f. Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp. 54.413.800,- (48,35%) dari anggaran Rp. 112.521.000,-.
   g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, terealisasi sebesar Rp. 37.894.500,- (38,33%) dari anggaran Rp. 98.860.000,-.
   h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 41.996.000,- (38,11%) dari anggaran Rp. 110.169.500,-.
   i. Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini, terealisasi sebesar Rp. 105.095.000,- (21,01%) dari anggaran Rp. 500.000.000,-.

2. Dinas Kesehatan :
   a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penangulangan Masalah Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 151.168.000 (62,00%) dari anggaran Rp. 243.434.000,-.
   b. Kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 (10%) dari anggaran Rp. 1.000.000.000,-.
   c. Kegiatan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, terealisasi sebesar Rp. 132.450.000 (62,32%) dari anggaran Rp. 212.500.000,-.
   d. Kegiatan Siger Mas Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 10.840.000 (1,80%) dari anggaran Rp. 600.000.000,-.
3. Dinas Pekerjaan Umum :
   a. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor, terealisasi sebesar Rp. 99.480.000,- (0,53%) dari anggaran Rp. 18.634.250.000,-.
   b. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 1.682.883.000,- (26,82%) dari anggaran Rp. 6.274.692.500,-.
   c. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan / Jembatan Dana Penanganan Pasca Bencana Alam 2, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 20.000.000.000,-.
   d. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Stimulus, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 1.515.000.000,-.
   e. Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum, tidak terelisasi dari anggaran Rp. 652.913.700,-.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
   a. Kegiatan Dana Pendamping dan Penunjang Operasional PIU Project, terealisasi sebesar Rp. 44.910.000,- (7,42%) dari anggaran Rp 605.000.000,-.
   b. Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terealisasi sebesar Rp. 57.480.000,- (47,90%) dari anggaran Rp 120.000.000,-.
   c. Kegiatan Monitoring Tugas Pembantuan di Kab. Lampung Selatan terealisasi sebesar Rp. 14.550.000,- (29,10%) dari anggaran Rp 50.000.000,-.
   d. Kegiatan Tim Koordinasi & Forum Terpadu Fasilitasi Komoditas Unggulan Pisang Kab. Lampung selatan terealisasi sebesar Rp. 26.425.000,- (17,82%) dari anggaran Rp 148.210.000,-.
   e. Kegiatan Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Sosbud, terealisasi sebesar Rp. 17.522.500,- (29,20%) dari anggaran Rp 60.000.000,-.

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, tidak terealisasi dari anggaran Rp 88.600.000,-.
g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal, tidak terealisasi dari anggaran Rp 6.350.000,-.
h. Kegiatan Penyusunan Bahan Laporan Memori Bupati, tidak terealisasi dari anggaran Rp 57.000.000,-.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika :
   a. Kegiatan Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp. 2.760.000,- (2,72%) dari anggaran Rp 101.280.000,-.
   b. Peningkatan Pengendalian & Pengamanan Lalu lintas, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 1.697.860.000,-.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
   Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, terealisasi sebesar Rp. 163.130.450,- (45,41%) dari anggaran Rp. 359.203.850,-.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :
   a. Kegiatan Penilaian Angka Kredit PKB, terealisasi sebesar Rp. 5.571.500,- (45,71%) dari anggaran Rp. 12.186.500,-.
   b. Kegiatan Operasional KB melalui Kesrak PKK-KB, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 29.779.000,-.
   c. Kegiatan Pelayanan KB Keliling, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 20.459.500,-.
   d. Kegiatan Intensifikasi Gerakan Pemberdayaan, Kegiatan Intensifikasi Gerakan Pemberdayaan, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 92.350.000,-.
8. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan usaha Kecil Menengah :
   a. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan melalui Koperasi, terealisasi sebesar Rp. 34.723.000,- (34,72%) dari anggaran Rp. 100.000.000,-.
   b. Kegiatan Pengadaan Kontruksi / Pengembangan Pasar, terealisasi sebesar Rp. 49.850.000,- (2,49%) dari anggaran Rp. 2.001.741.000,-.
   c. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, terealisasi sebesar Rp. 26.848.000,- (17,89%) dari anggaran Rp. 150.000.000,-.
   d. Kegiatan Pengadaan Kontruksi / Pengembangan Pasar (Stimulus Fiskal), tidak terealisasi dari anggaran Rp. 15.150.000.000,-.

9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat :
   a. Kegiatan Pelatihan dan Keamanan Lingkungan, terealisasi sebesar Rp. 59.554.435 (58,21%) dari anggaran Rp. 102.306.263,-.
   b. Kegiatan Komoditas Intelejen Daerah, terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (60%) dari anggaran Rp. 50.000.000,-.
10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :
   Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, terealisasi sebesar Rp. 335.160.000,- (62,62%) dari anggaran Rp. 535.160.000,-.
11. Sekretariat Daerah :
   a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 9.293.000,- (16,73%) dari anggaran Rp. 55.531.000,-.
   b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 12.250.000,- (16,33%) dari anggaran Rp. 75.000.000,-.
   c. Kegiatan Penyusunan Data Informasi, terealisasi sebesar Rp. 12.250.000,- (16,33%) dari anggaran Rp. 75.000.000,-.
   d. Kegiatan Penyusunan Data Informasi Rupa Bumi, terealisasi sebesar Rp. 87.820.000,- (38,18%) dari anggaran Rp. 230.000.000,-.
   e. Kegiatan Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan, terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- (4,37%) dari anggaran Rp. 80.000.000,-.
   f. Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 150.000.000,-.
   g. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Pembangunan Daerah, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 63.140.000,-.
   h. Kegiatan Pembuatan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 80.000.000,-.
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) :
   a. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, terealisasi sebesar Rp. 9.000,- (0,55%) dari anggaran Rp. 1.624.500,-.
   b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal, terealisasi sebesar Rp. 39.595.000,- (43,99%) dari anggaran Rp. 90.000.000,-.
   c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, terealisasi sebesar Rp. 40.992.600,- (22,73%) dari anggaran Rp. 180.300.000,-.

d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 134.677.300,- (67,16%) dari anggaran Rp. 200.531.400,-.
e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD, terealisasi sebesar Rp. 57.539.700,- (58,12%) dari anggaran Rp. 98.990.100,-.
f. Kegiatan Persiapan Implementasi SIPKD, terealisasi sebesar Rp. 99.302.730,- (61,62%) dari anggaran Rp. 161.135.000,-.
g. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 26.560.000,-.

13. Badan Diklat :
Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II Eks Honorer Angkatan. XXXVI, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 50.000.000,-.

14. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa :
Kegiatan Pemberian makanan tambahan anak sekolah terealisasi sebesar Rp. 8.157.900,- (14,02%) dari anggaran Rp. 58.157.900,-.

15. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik :
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, terealisasi sebesar Rp. 49.357.500,- (58,95%) dari anggaran Rp 83.720.000,-.

16. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi :
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana, terealisasi sebesar Rp. 4.976.000,- (11,71%) dari anggaran Rp. 42.492.500,-.

17. Dinas Perkebunan :
a. Kegiatan Diversifikasi Kelapa dan Pisang, terealisasi Rp. 6.888.000,- (14,83%) dari anggaran Rp. 46.442.000,-.
b. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul, terealisasi Rp. 63.069.000,- (45,50%) dari anggaran Rp. 138.595.000,-.
c. Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Perkebunan, terealisasi Rp. 470.116.000,- (47,01%) dari anggaran Rp. 1.000.000.000,-.
d. Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Peningkatan Produktivitas Perkebunan, terealisasi Rp. 27.170.000,- (64,52%) dari anggaran Rp. 42.110.000,-.
e. Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen P2HP, terealisasi Rp. 9.399.000,- (53,40%) dari anggaran Rp. 17.600.000,-
f. Kegiatan Pendamping Kegiatan Ad Hock, terealisasi Rp. 15.000.000,- (50%) dari anggaran Rp. 30.000.000,-.

g. Kegiatan Partisipasi Gerakan Masyarakat Melalui Pengembangan Komoditi Kakao, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 150.350.000,-.
h. Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 120.000.000,-.
i. Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Pembibitan serta Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan (Dana Ad Hoc), tidak terealisasi dari anggaran Rp. 1.500.000.000,-.

18. *Dinas Peternakan :*

Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 109.400.000,-.

19. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura :

a. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air/Pendamping TP, terealisasi Rp. 8.500.000,- (12,14%) dari anggaran Rp. 70.000.000,-.
b. Kegiatan Penanganan Desa Miskin (Siger Mas) (16.42) terealisasi Rp. 20.815.000,- (16,65%) dari anggaran Rp. 125.000.000,-.
c. Kegiatan pengembangan Holtikultura Unggulan dan Bernilai Ekonomis Tinggi, terealisasi Rp. 650.265.500,- (57,19%) dari anggaran Rp. 1.136.925.000,-.
d. Kegiatan Pengembangan Prasarana Perbenihan, tidak terealisasi dari anggaran Rp 590.000.000,-.
e. Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Lahan dan Air, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 3.410.000.000,-.

20. Dinas Kehutanan :

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 18.000.000,-.
b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 100.000.000,-.
c. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 100.000.000,-.
d. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, tidak terealisasi dari anggaran Rp. 121.250.000,-.

21. Dinas Pertambangan dan Energi :

Kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten Lampung Selatan, terealisasi Rp. 41.650.000,- (31,45%) dari anggaran Rp. 132.420.000,-.

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

22. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja diantaranya :

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat:
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.156.000,- (181,56%) kelebihan realisasi sebesar Rp. 38.156.000,-.

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) :
1) Kegiatan Pengadaan Tanah, pada Belanja Jasa Pihak Ketiga - Pendukung Kegiatan sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.760.000,- (152,53%) kelebihan realisasi sebesar Rp. 15.760.000,-.
2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pada Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 42.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.175.400,- (193,54%) kelebihan realisasi sebesar Rp. 40.199.900,-.

c. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul, sebesar Rp. 365.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 454.301.500,- (129,29%) kelebihan realisasi sebesar Rp. 88.801.500,-.

d. Dinas Kelautan dan Perikanan :
Kegiatan Operasi Laut, pada Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pendukung Kegiatan, sebesar Rp. 472.500,- terealisasi sebesar Rp. 572.500,- (121,16%) kelebihan realisasi sebesar Rp. 100.000,-.

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. LAIN-LAIN :

Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2009 berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 24 Agustus 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RIPerwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;